



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822

Laman <https://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmglkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 000.5.15/292/340

TENTANG
TIM PENGELOLAAN ARSIP VITAL DAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya perlindungan dan pengamanan arsip sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada aspek ketatalaksanaan perlu menjamin penyediaan arsip sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk menjamin tata Kelola arsip yang aman, utuh dan autentik di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang perlu pengelolaan arsip secara efektif, efisien dan terpadu;
- c. Bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan arsip vital dan alih media arsip perlu menetapkan pengaturan mengenai program arsip vital dan alih media arsip
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG TIM PENGELOLAAN ARSIP VITAL DAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

KESATU : Tim Pengelolaan Arsip Vital dan Alih Media Arsip di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Magelang sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II

KEDUA : Tim Pengelolaan Arsip Vital Perangkat Daerah, bertugas :

- a. Penanggung Jawab
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip vital
- b. Ketua
Mengkoordinir pengelolaan arsip vital di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
- c. Sekretaris
Mengkoordinir penatausahaan pengelolaan arsip vital di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang.
- d. Anggota
Melaksanakan pengelolaan arsip vital, meliputi identifikasi, seleksi, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, dan penyusutan

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Alih Media Arsip, bertugas :

- a. Penanggung Jawab
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Alih Media Arsip.
- b. Ketua
Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Alih Media Arsip di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang.

- c. Sekretaris
Mengkoordinir penatausahaan kegiatan Alih Media Arsip di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang.
- d. Anggota
Melaksanakan proses Alih Media Arsip dan menilai hasil Alih Media Arsip.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 19 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.5.15/292/340

TENTANG TIM PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kepemudaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Olah Raga	Anggota
6.	Kepala Bidang Pariwisata	Anggota
7.	Ka UPT Sport Center	Anggota
8.	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Anggota
9.	Panata Komputer Terampil	Anggota
10.	Pengadministrasi Kantor	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.5.15/292/340

TENTANG TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ALIH MEDIA ARSIP DI
LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
MAGELANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Panata Komputer Terampil	Anggota
5.	Pengadministrasi Kantor	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA